



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.260/2017 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus pada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kelancaran administrasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.434.887.757.958,00 (berkurang) sejumlah Rp. 915.522.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.433.972.235.958,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan.....

1. Pendapatan:	
a. semula	Rp. 1.323.211.574.700,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.084.478.000,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.324.296.052.700,00
1) Pendapatan Asli Daerah:	
a) semula	Rp. 52.607.420.700,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 52.607.420.700,00
2) Dana Perimbangan:	
a) semula	Rp. 1.078.081.603.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.078.081.603.000,00
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:	
a) semula	Rp. 192.522.551.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 1.084.478.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 193.607.029.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan sejumlah	<u>Rp.1.324.296.052.700</u>

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai:	
a) semula	Rp. 555.858.313.076,25
b) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 19.360.597.062,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 536.497.716.014,25
2) Belanja Subsidi:	
a) semula	Rp. 5.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 4.270.525.000,00)</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 729.475.000,00
3) Belanja Hibah:	
a) semula	Rp. 22.854.283.785,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 4.726.927.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 27.581.210.785,00
4) Belanja Bantuan Sosial:	
a) semula	Rp. 2.049.731.600,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 2.049.731.600,00

5) Belanja.....

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:	
a) semula	Rp. 276.268.746.000,00
b) bertambah/berkurang	Rp. <u>10.478.000,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp. 276.279.224.000,00
6) Belanja Tidak Terduga:	
a) semula	Rp. 2.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	(Rp. <u>1.163.402.000,00</u>)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 836.598.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	<u>Rp. 843.973.955.399,25</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai:	
a) semula	Rp. 98.774.717.091,00
b) bertambah/berkurang	Rp. <u>3.814.710.000,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 102.589.427.091,00
2) Belanja Barang dan Jasa:	
a) semula	Rp. 273.226.481.782,00
b) bertambah/berkurang	Rp. <u>17.567.282.421,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 290.793.764.203,00
3) Belanja Modal:	
a) semula	Rp. 198.855.484.623,75
b) bertambah/(berkurang)	(Rp. <u>2.240.395.359,00</u>)
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 196.615.089.264,75
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. <u>589.998.280.558,75</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.433.972.235.958,00
Surplus/(Defisit)	<u>(Rp. 109.676.183.258,00)</u>

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya:	
a) semula	Rp. 111.676.183.258,00
b) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 111.676.183.258,00
2) Penerimaan.....	

2) Penerimaan Piutang Daerah:		
a) semula	Rp.	0,00
b) bertambah/berkurang	Rp.	0,00
jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 111.676.183.258,00</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
a) semula	Rp.	0,00
b) bertambah/berkurang	Rp.	2.000.000.000,00
jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
 Jumlah Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	111.676.183.258,00
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp. 109.676.183.258,00</u>
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

” Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 31 Agustus 2018.

BUPATI MALINAU

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 31 Agustus 2018.

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 59.